



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

**Menimbang**

- : a. bahwa Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik berupa pengurangan jumlah anggota, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara elektronik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
  - a. Kepala LPSE;
  - b. Bidang Administrasi Sistem (Administrator), terdiri dari 2 (dua) Admin yaitu :
    1. Admin PPE; dan
    2. Admin Sistem.
  - c. Bidang Registrasi dan Verifikasi (Verifikator);
  - d. Bidang Layanan Pengguna (Help Desk); dan
  - e. Bidang Admin Agency.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Organisasi Unit LPSE lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 dihapus

3. Ketentuan dalam Pasal 10 dihapus

4. Ketentuan dalam Pasal 12 dihapus

5. Ketentuan dalam judul Bagian Keenam Pasal 13 diubah, sehingga Bagian Keenam Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam**  
**Bidang Administrasi Sistem**  
**Pasal 13**

Bidang Administrasi Sistem Informasi (Administrator) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Admin PPE, adalah administrator dengan otoritas tertinggi dalam SPSE mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) aplikasi *e-Procurement*;
  - b. melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Pusat dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Pusat tentang kendala teknis yang terjadi pada Unit LPSE Kabupaten Ketapang, serta melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Pusat;
2. Admin Sistem mempunyai tugas:
  - a. menangani permasalahan teknis (*troubleshooting*) yang terjadi terhadap aplikasi *e-Procurement* dan perangkat kerasnya;
  - b. memelihara dan memberikan jaminan keamanan (*security police*) terhadap sistem *e-Procurement*, jaringan server, dan perangkat komputer dilingkungan LPSE Daerah;

6. Ketentuan dalam Pasal 16 dihapus

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh**  
**Bidang Admin Agency**  
**Pasal 16 A**

- a. memberikan identitas pengguna (*user id*) dan *password* kepada penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan oleh petugas verifikasi, dan kepada panitia pengadaan barang/jasa, serta pejabat pembuat komitmen di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengisi data satuan kerja di PD bersangkutan dan PD lainnya apabila dipandang perlu dan dibutuhkan;
- c. mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- d. mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK, Panitia, dan Pejabat Pengadaan sesuai dengan SK tiap-tiap PD;
- e. mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu;
- f. membuat Sub Agency (jika dibutuhkan);
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Kepala Unit LPSE, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 30 Januari 2018

**BUPATI KETAPANG**

**TTD**

**MARTIN RANTAN**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 30 Januari 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,**

**TTD**

**HERONIMUS TANAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG


  
**EDI RADIANSYAH, SH., MH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 10 /BLP-A/2018  
 TENTANG  
 UNIT LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG




BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

  
**EDI RADIANSYAH, SH., MH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001